

P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.PIk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara; -----

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan karyawan kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat/ Pembanding**".-----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan karyawan kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut "**Tergugat/ Terbanding**".-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Btk pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

1. Menolak gugatan Penggugat ;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);--

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Buntok tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Buntok tanggal 16 Januari 2018 nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Btk, serta Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding oleh majelis hakim tingkat pertama telah dikualifikasikan kedalam alasan menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan seperti tersebut diatas. sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

seharusnya didengar keterangan dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami dan isteri, namun ternyata majelis hakim tingkat pertama tidak menghadirkan keluarga atau orang-orang dekat suami dan isteri, dengan demikian berarti Pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 . Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Buntok nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Btk harus dibatalkan dan Majelis hakim Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri, dengan pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding dalam putusan sela nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.PIk tanggal 22 Maret 2018 telah memerintahkan kepada Pengadilan Agama Buntok untuk mengadakan pemeriksaan tambahan untuk didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat suami isteri akan tetapi pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak hadir dalam persidangan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan cerai tersebut;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat/Terbanding telah menikah dengan wanita lain akan tetapi sejak perkara ini diproses hingga diputus ternyata Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masih tinggal serumah, tidur bersama dan masih melakukan hubungan suami isteri, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak sungguh-sungguh melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam

perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/pembanding ; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Buntok nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Btk, tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding; -----

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara ditingkat pertama sebanyak Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M.Hum** dan **Agus Purwanto, SH.,M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.PIk tanggal 06 Maret 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut serta **Dra. Hj. Gt. Ruhani, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. --

Ketua Majelis
Ttd

Hakim Anggota:
Ttd

Drs. H. Wardi Syukri, SH.,MH

Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH.,M.Hum
Ttd

Agus Puwanto, S.H., M. HES

Panitera Pengganti
Ttd

Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag

Perincianbiayabanding :

- 1 Biaya proses Rp. 139.000,-
- 2 Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Darmadi